

## PENETAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 203/PL.02.4-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 2 Th 2017; PKPU No. 4 Th. 2017; PKPU No. 15 Th 2019; PKPU No. 6 Th. 2020; Keputusan KPU Kab. Pasaman No. 169/HK.03.1/1308/KPU-Kab/X/2019
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 22 September 2020.
  - Lampiran 1 halaman.